



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

A. Terdakwa I.;

1. Nama Lengkap : KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 06 Juni 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Mungkid II Rt 003 Rw 011, Ds.Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

B. Terdakwa II.;

1. Nama Lengkap : MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 18 tahun/ 20 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Tejawarno; Rt.001 Rw.014, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/180/XII/RES.1.6/2023/Reskrim dan SP.Kap/181/XII/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 31 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Hal 1 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 31 Maret 2024
sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 1 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 1 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat berupa visum et refertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis **CORBEK (Cocor Bebek)** dengan panjang $\pm 77,5$ Cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa

Hal 2 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dipertimbangkan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL** dan **Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Yogyakarta-Magelang, tepatnya di depan Pasar Japunan, Mertoyudan, Kab. Magelang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, **"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 00.15 Wib, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto (berdasarkan Akta Kelahiran No. 822/2008, lahir pada tanggal 11 Januari 2008) sedang bermain game di daerah Santan, Mertoyudan, kemudian Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo berkata "Ayo muter-muter! Teko melu wae!" (ayo pergi, ikut saja), dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto menjawab "Yoh tak melu, tak ngarepi", kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto berboncengan dengan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo menuju area persawahan di daerah Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan disitu sudah ada kelompok ODGJ diantaranya, Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko beserta rombongan, masing-masing membawa senjata tajam dan

Hal 3 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo, beserta rombongan pergi menuju Japunan, Mertoyudan, Kab. Magelang.

- Sesampainya di sana, Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo, beserta rombongan bertemu dengan kelompok ODGJ diantaranya, Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL, Saksi Restru Fahri Shafaras bin Nur Hendro Susanto, Saksi Reandra Rizky Agilsyah alias Gendon bin Suparmaji, Saksi Muhammad Faiz Fauzi bin Hermanto, Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun beserta rombongan yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam, kemudian kelompok Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO saling serang dengan kelompok Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko, kemudian karena merasa kalah, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo hendak memutar balik namun kemudian terjatuh dan **Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek ke arah Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan mengenai punggung Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto,** kemudian **Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO menyeret Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto** sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek, setelah itu **menarik tangan kanan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan kemudian menjatuhkan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto ke aspal,** kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto mencoba berdiri namun kemudian **Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO** beserta beberapa orang lainnya **memukuli Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan tangan kosong,** di saat yang sama **Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL memukuli Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat baseball warna silver dan mengenai punggung Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto.** Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun, Ibrahim, dan beberapa orang dari

Hal 4 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. kemudian ODGJ kemudian membawa Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Vario ke arah Blabak dan berhenti di daerah persawahan, di tempat tersebut Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO dan beberapa orang dari kelompok ODGJ meminta Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto mencopot pakaian dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian karena Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto batuk-batuk dan sesak nafas. Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Bayu, dan Ibrahim membawa Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto ke tugu dekat Rumah Sakit Merah Putih, setelah itu Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto menelpon teman Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dijemput dan dibawa ke UGD Rumah Sakit Merah Putih.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih No: 445.1/327/05.32/2024, tertanggal 30 Januari 2024, ditandatangani dr. Pramudyo Harwandono, Sp.B, menerangkan bahwa, pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga jam delapan Waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km. 5, Mungkid, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, telah melakukan pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis 47911 yang dalam surat permintaan tersebut identitasnya LILIAN ARYA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan luar:
- Punggung kanan: tampak luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga sampai empat sentimeter disertai gelembung udara keluar dari luka.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang saya temui sendiri dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki berumur kurang lebih lima belas tahun pada pemeriksaan ini ditemukan luka terbuka di punggung yang tembus sampai dengan dada dengan ukuran kurang lebih tiga sampai empat sentimeter disertai gelembung udara.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL dan Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal

Hal 5 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2023 sebagai berikut: pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Yogyakarta-Magelang, tepatnya di depan Pasar Japunan, Mertoyudan, Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”**. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 00.15 Wib, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto (berdasarkan Akta Kelahiran No. 822/2008, lahir pada tanggal 11 Januari 2008) sedang bermain game di daerah Santan, Mertoyudan, kemudian Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo berkata “Ayo muter-muter! Teko melu wae!” (ayo pergi, ikut saja), dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto menjawab “Yoh tak melu, tak ngarepi”, kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto berboncengan dengan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo menuju area persawahan di daerah Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan disitu sudah ada kelompok ODGJ diantaranya, Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko beserta rombongan, masing-masing membawa senjata tajam dan menaiki sepeda motor. Tidak lama kemudian Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo, beserta rombongan pergi menuju Japunan, Mertoyudan, Kab. Magelang.
- Sesampainya di sana, Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo, beserta rombongan bertemu dengan kelompok ODGJ diantaranya, Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL, Saksi Restru Fahri Shafaras bin Nur Hendro Susanto, Saksi Reandra Rizky Agilsyah alias Gendon bin Suparmaji, Saksi Muhammad Faiz Fauzi bin Hermanto, Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun beserta rombongan yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam, kemudian kelompok Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO saling serang dengan kelompok Saksi Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko, kemudian

Hal 6 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo hendak memutar balik namun kemudian terjatuh dan **Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek ke arah** Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan mengenai punggung Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, kemudian **Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO menyeret Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto** sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek, setelah itu **menarik tangan kanan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto** dan kemudian **menjatuhkan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto** ke aspal, kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto mencoba berdiri namun kemudian **Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO** beserta beberapa orang lainnya **memukuli Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan tangan kosong**, di saat yang sama **Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL memukuli Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat baseball warna silver** dan mengenai punggung Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto. Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Anak Saksi Dimas Naufal Abiyyu alias Dimas bin Muslikun, Ibrahim, dan beberapa orang dari kelompok ODGJ kemudian membawa Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Vario ke arah Blabak dan berhenti di daerah persawahan, di tempat tersebut Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO dan beberapa orang dari kelompok ODGJ meminta Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto mencopot pakaian dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian karena Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto batuk-batuk dan sesak nafas. Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Bayu, dan Ibrahim membawa Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto ke tugu dekat Rumah Sakit Merah Putih, setelah itu Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto menelpon teman Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto, kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dijemput dan dibawa ke UGD Rumah Sakit Merah Putih.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih No: 445.1/327/05.32/2024, tertanggal 30 Januari 2024, ditandatangani

Hal 7 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranoto, Sp.B, menerangkan bahwa, pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga jam delapan Waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km. 5, Mungkid, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, telah melakukan pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis 47911 yang dalam surat permintaan tersebut identitasnya LILIAN ARYA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Punggung kanan: tampak luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga sampai empat sentimeter disertai gelembung udara keluar dari luka.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang saya temui sendiri dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki berumur kurang lebih lima belas tahun pada pemeriksaan ini ditemukan luka terbuka di punggung yang tembus sampai dengan dada dengan ukuran kurang lebih tiga sampai empat sentimeter disertai gelembung udara.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak korban LILIAN ARYA SAPUTRA bin DWI NOVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib anak saksi diajak anak Saksi EXEL ke rumah teman anak saksi di daerah Santan, Mertoyudan. Sekira masuk hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 00.15 wib saksi diajak Saksi EXEL untuk pergi dengan mengatakan "AYO MUTER-MUTER! TEKNO MELU WAE" dan saksi jawab "YOH TAK MELU, TAK NGAREPI" ;
 - Bahwa kemudian saksi memboncengkan Saksi EXEL menuju ke jalan persawahan daerah Dsn. Kembangan, Ds. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dan ditempat tersebut sudah ada beberapa orang rombongan. Kemudian saksi menuju ke arah Utara, sesampainya di Jalan

Hal 8 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Terdakwa dan saksi rombongan berhenti dan diserang kelompok lain dari arah berlawanan dan saling serang,

- Bahwa merasa kalah rombongan yang saksi ikuti lari arah mundur ke Simpang Tiga Blondo sedangkan saksi saat itu bingung dan saat hendak memutar balik sepeda motor saksi terjatuh dan tertinggal sendirian yang kemudian saksi ditangkap dan diseret oleh seorang dari kelompok lain, kemudian ditarik tangan kanan saksi dan saksi dipukuli oleh beberapa orang rekan dari yang menarik saksi tersebut, ada yang memukul dengan menggunakan tongkat baseball, mengenai punggung bagian kiri saksi dan saat itu ada bacokan senjata tajam mengenai punggung sebelah kiri saksi namun tidak terlalu berasa karena bersamaan dengan pukulan yang layangkan beberapa orang lainnya, kemudian saksi diculik dan dibawa ke arah Blabak dan berhenti di dekat persawahan, di tempat tersebut saksi diminta mencopot pakaian saksi dan hanya mengenakan celana pendek sambil direkam-rekam oleh salah seorang dari rombongan pelaku;
- Bahwa kemudian karena saksi batuk-batuk dan sesak nafas para pelaku mengantar saksi ke arah Rumah Sakit Merah Putih;
- Bahwa anak korban mengalami luka lecet di lengan dan luka bacok di punggung.
- Bahwa anak korban dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi EXCEL VALENCIANUTO ROZAQ bin THOMAS WARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi LILIAN menonton konser di Artos, Mertoyudan, Kab. Magelang hingga sekira pukul 23.00 wib yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi LILIAN pergi ke rumah teman Saksi di daerah Santan, Mertoyudan, Kab. Magelang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi ditelfon teman Saksi yang bernama DAFFA dengan mengatakan "AYO MELU GEGER!" dan memberi tahu lokasi untuk datang ke jalan area Persawahan di Dsn, Kembangan, Ds Sumbberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab, Magelang namun Saksi tidak diberitahu dengan siapa atau dengan pihak mana tawuran tersebut yang kemudian Saksi berangkat membonceng Saksi LILIAN dan sesampainya di area persawahan tersebut sudah berkumpul sekira dua belas orang dan Sebagian sudah membawa senjata tajam lalu Saksi dipinjami

Hal 9 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah satu teman Saksi dan kami langsung berangkat mengikuti rombongan, sesampainya di depan pasar Japunan saksi bertemu dengan rombongan lawan / pelaku yang mana posisi Saksi dan Saksi LILIAN saat itu berada di belakang rombongan sedangkan rekan-rekan yang di depan kemudian turun dan menghadapi pihak lawan entah kenapa kemudian rombongan Saksi lari mundur sedangkan Saksi saat itu bersama Saksi LILIAN hendak putar balik sepeda motor namun tangan kanan Saksi LILIAN saat hendak tancap gas ditarik salah seorang rombongan lawan hingga kemudian saksi terjatuh lalu Saksi langsung lari ke arah Traffic light Blondo sedangkan Saksi LILIAN kemudian ditangkap oleh pihak lawan setelah itu Saksi menyebrang jalan Magelang-Yogyakarta di jalan putar balik U Turn sebelum Rumah Sakit Merah Putih lalu Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Sdr. RAFFA dan Sdr. DAFFA dengan meminta bantuan kepada orang di bengkel tersebut untuk mengantar ke Rumah Sakit dan setelah di Rumah Sakit selesai Saksi dijahit pada bagian luka kemudian Saksi baru bertemu dengan Saksi LILIAN yang baru masuk ke IGD.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO;;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang main di daerah di Pakelan Terdakwa di kirim pesan whatsapp oleh sdr. HIKMAL yang berisi "RENE NANG GENDON" dan Terdakwa balas "YO BAR IKI JAM 10 OTW" bahwa pesan tersebut berisi mengajak nongkrong di daerah Treko Mungkid. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah Treko sendirian dengan mengendarai 1 unit sepeda motor HONDA BEAT;
- Bahwa sesampainya di treko sudah ada sdr. HIKMAL, sdr. BOIM, sdr. BAYU, saksi DIMAS, dan Terdakwa ELANG, serta saksi AGIL alias GENDON, Kemudian dari rombongan Terdakwa yang terdiri dari sekitar 7 orang dan 5 sepeda motor (HONDA VARIO warna hitam milik Sdr. BOIM, KLX warna hitam merah milik Terdakwa ELANG, HONDA SCOOPY warna putih milik Sdr. AMIN, dan 2 sepeda motor yang merk dan warnanya Terdakwa lupa) melakukan live instagram kemudian ada akun akun "LOS ATOZ" bergabung dan mengomentari untuk ajakan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa setelah rombongan Terdakwa pulang kerumah masing-masing untuk mengambil alat/senjata tajam yang terdiri dari clurit, corbek dan stik baseball.

Hal 10 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi sdr. AMIN yang intinya diajak untuk melakukan aksi tawuran. Sekitar pukul 23.30 wib sdr. AMIN datang bersama dengan sdr. AFIF kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Karang dalem Candimulyo karena disepakati lokasi tersebut titik temu melakukan Tawuran. Saat di daerah Tampir Kulon sdr. BOIM melakukan live instagram dan bergabung live instagram dari pihak lawan "LOS ATOZ" dan mengajak kelompok Terdakwa untuk bertemu di daerah Japunan. Selanjutnya rombongan Terdakwa melewati belakang RSUD merah putih dan menuju ke daerah Pasar Japunan.

- Bahwa sesampainya di Pasar Japunan pihak lawan belum datang saat itu Terdakwa menunggu sudah siap dengan sajam yang Terdakwa bawa. Tidak berselang lama pihak musuh datang langsung menghampiri Terdakwa dan rekan-rekan dan terjadi caos/tawuran dan saling serang-serangan senjata tajam, karena pihak lawan juga memakai senjata tajam. Sekitar 1-2 menit terjadi saling serang dari kelompok Terdakwa ataupun kelompok lawan, kemudian kelompok lawan putar balik lawan arus ke arah Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan Jaket hodie warna biru terjatuh dari sepeda motor, setelah itu orang tersebut Terdakwa kejar Terdakwa tangkap, Terdakwa pegangi jaket bagian depan dengan tangan kanan Terdakwa dengan tujuan agar tidak lari dan Terdakwa Tarik karena korban memberontak ingin kabur, pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa ELANG memukul korban menggunakan tongkat baseball yang bawa sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melihat jaket yang korban kenakan sudah ada lubang dibagian belakang. Selanjutnya korban Terdakwa bawa ke daerah Brajan dengan dibonceng oleh sdr. IBRAHIM dan rekan Terdakwa sedangkan Terdakwa saat itu membonceng rekan Saksi DIMAS. sesampainya di daerah Brajan Terdakwa menanya-nanyai korban dan Terdakwa suruh Lepas Helm, dan Baju serta Celana, kemudian korban Terdakwa bawa pindah tempat ke daerah Tiban, Srikue Kec. Mungkid. Saat sampai di daerah Srikue korban disuruh mengirim pesan whatsapp ke rekannya untuk menjemput di daerah Blabak.
- Bahwa sesampainya di daerah Blabak karena rekannya belum datang kemudian Terdakwa, sdr. BAYU dan sdr. IBRAHIM alias BOIM langsung membawa korban ke RSUD merah putih, akan tetapi Terdakwa berhenti di sebelum RSUD Merah Putih tepatnya ditugu daerah Mungkid dan untuk menunggu rekan korban, karena sebelumnya sudah diberitahu kalau korban diantar ke rumah sakit Merah Putih yang kemudian korban Terdakwa

Hal 11 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah di depan rumah sebelum rumah Sakit / samping Rumah Sakit untuk Kemudian korban menelfon rekan korban dan Terdakwa menyerahkan korban ke rekannya untuk segera dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa pun pulang kerumah masing-masing. Saat itu Terdakwa membawa Helm merk CARGLOS, warna hitam, sedangkan Baju dan celana korban dibawa oleh siapa Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa kemudian tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas dari Satreskrim Polresta Magelang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2.Terdakwa II. MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna merah kombinasi warna hitam menuju ke rumah Saksi AGIL alias GENDON, laki-laki, umur 16 tahun, Islam, Pelajar MA'ARIF Salam, Alamat setahu Terdakwa Dsn. Treko Ngentak, Ds. Blabak, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan sampai di rumah Saksi AGIL sekira pukul 22.30 WIB dan di rumah Saksi AGIL sudah ada Sdr. HIKMAL, Terdakwa NAFI, Sdr. BAYU, dan Saksi DIMAS serta beberapa orang lainnya. Selanjutnya Terdakwa minum 2 liter minuman keras jenis ciu, setelah minuman keras tersebut Terdakwa habiskan, lalu Terdakwa pindah ke depan rumah Saksi AGIL, kemudian selang beberapa menit Sdr. FAIZ, laki-laki, umur 20 tahun, Islam, karyawan swasta, alamat Dsn. Randugunting, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang datang lalu selang beberapa menit Sdr. AMIN datang bersama rekannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Sdr. AMIN mengatakan kepada Terdakwa "IKI LOS ATOZ LIVE", kemudian Sdr. HIKMAL membuka INSTAGRAM menggunakan akun ODGJ untuk melihat live akun LOS ANTOS tersebut. Dan setelah membuka LIVE INSTAGRAM LOS ATOZ ternyata akun LOS ATOZ sedang live untuk mencari tantangan dengan memamerkan senjata tajam yang dibawa beberapa orang laki-laki. Kemudian Sdr. HIKMAL dan rekan-rekan Terdakwa mengomentari live INSTAGRAM tersebut dan menyanggupi tantangan dari akun LOS ATOZ tersebut dan setelah menyanggupi, lalu Terdakwa janji akan bertemu di daerah Tampir, Candimuyo untuk tawuran, kemudian Terdakwa mengambil alat atau senjata yang telah Terdakwa simpan di rumah Saksi AGIL sebelumnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke

Hal 12 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX dengan Terdakwa sudah membawa tongkat baseball yang Terdakwa selipkan di celana bagian belakang, Sdr. HIKMAL membonceng Saksi AGIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna putih milik Saksi AGIL, namun keduanya tidak membawa senjata atau alat apapun, Saksi DIMAS membonceng rekannya yang tidak Terdakwa kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO FINO warna hijau putih milik rekan Saksi DIMAS dengan Saksi DIMAS telah membawa senjata tajam clurit jenis corbek, Sdr. BAYU membonceng Terdakwa NAFI mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan keduanya sudah membawa alat atau senjata berupa clurit dan Sdr. AMIN membonceng rekannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih milik Sdr. AMIN, dengan Sdr. AMIN sudah membawa alat atau senjata berupa sebilah clurit kecil dengan panjang kurang lebih 0,5 meter.--

- Bahwa Setelah sampai di pinggir jalan daerah Tampir arah Karangdalem, Terdakwa berhenti dan di tempat tersebut sudah banyak orang kurang lebih 15 orang yang setuju Terdakwa merupakan rekan-rekan dari Saksi DIMAS, Sdr. BAYU dan Sdr. AMIN, lalu Terdakwa menunggu kelompok LOS ATOZ kurang lebih 10 menit, namun karena kelompok LOS ATOZ tidak kunjung datang, lalu Terdakwa berjalan ke arah Blondo, kemudian setelah Terdakwa sampai di pasar Japunan, ada yang mengatakan bahwa kelompok LOS ATOZ sedang berada di warung ijo dan bergerak menuju kearah Mertoyudan. Mengetahui hal tersebut, lalu kelompok Terdakwa berhenti di depan pasar Japunan dengan maksud untuk menghadang kelompok LOS ATOZ.
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari jalan Pasar Japunan ke Jalan Raya Yogyakarta Magelang kemudian bertemu dengan kelompok LOS ATOZ tersebut yang berjalan mengendarai sepeda motor dari arah Blondo ke arah Magelang lalu kelompok Terdakwa dan kelompok LOS ATOZ berhadapan dan yang membawa senjata paling besar berada di depan dan dari kelompok Terdakwa yang berada di depan yaitu Saksi DIMAS, lalu Saksi DIMAS duel menggunakan alat atau senjata (tos-tos an) sementara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berada di belakang Saksi DIMAS, kemudian pada saat Saksi DIMAS duel, senjata lawan Saksi DIMAS jatuh, lalu lawan Saksi DIMAS tersebut mundur atau lari ke belakang, namun pada saat berlari, lawan Saksi DIMAS tersebut terpeleset dan jatuh tengkurap, lalu pada saat korban jatuh tengkurap, Saksi DIMAS membacok korban mengenai

Hal 13 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pungguk korban sebanyak 1 kali dan kemudian Terdakwa pukul kaki kirinya menggunakan tongkat Baseball sebanyak satu kali, setelah itu korban berusaha bangun dari jatuh untuk melarikan diri, namun pada saat akan bangun, korban dipegangi oleh Terdakwa NAFI dengan cara Terdakwa NAFI memegang baju korban bagian belakang supaya korban tidak kabur, kemudian pada saat Terdakwa NAFI memegang korban, menarik dan menyeret korban, Terdakwa pukul lagi korban dengan menggunakan tongkat baseball mengenai punggung korban sebanyak satu kali;

- Setelah itu Terdakwa mundur untuk mencari sepeda motor Terdakwa, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa melihat Sdr. AMIN sedang duduk di atas sepeda motor SCOOPY warna putih miliknya, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. AMIN dan membonceng Sdr. AMIN dan melaju ke arah Kalinegoro, sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya mengejar kelompok LOS ATOS tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. AMIN berhenti di pertigaan pasar sraten, lalu Terdakwa menghubungi rekan-rekan Terdakwa yang lainnya untuk menanyakan keberadaan sepeda motor KAWASAKI KLX milik Terdakwa dan ternyata sepeda motor Terdakwa dikendarai oleh Saksi DIMAS dan Sdr. FAIZ, lalu Terdakwa dan Sdr. AMIN menuju ke Blabak, kemudian Terdakwa dan Sdr. AMIN berhenti di angkringan yang sudah tutup arah jalan ke Ambar tawang, lalu Terdakwa menyembunyikan tongkat baseball milik Terdakwa di bawah grobag angkringan tersebut, sementara clurit yang dibawa Sdr. AMIN masih dibawa Sdr. AMIN. Kemudian selang beberapa menit saksi DIMAS dan Sdr. FAIZ lewat di depan angkringan tersebut, lalu Terdakwa panggil dan pada saat itu Sdr. DIMAS sudah tidak membawa cluritnya dan sudah ganti baju dan celana. Lalu karena motor Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. FAIZ ban nya bocor, lalu Terdakwa dan Sdr. FAIZ ke tambal ban di daerah Batikan, Palbapang. Setelah selesai menambal ban, lalu Terdakwa dan Sdr. FAIZA pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis CORBEK (Cocor Bebek) dengan panjang $\pm 77,5$ Cm.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Hal 14 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah dibacakan surat keterangan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih No: 445.1/327/05.32/2024, tertanggal 30 Januari 2024, atas nama LILIAN ARYA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan luar Punggung kanan: tampak luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga sampai empat sentimeter disertai gelembung udara keluar dari luka dan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ini ditemukan luka terbuka di punggung yang tembus sampai dengan dada dengan ukuran kurang lebih tiga sampai empat sentimeter disertai gelembung udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 00.15 Wib, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto sedang bermain game di daerah Santan, Mertoyudan, kemudian Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo berkata "*Ayo muter-muter! Teko melu wae!*" (ayo pergi, ikut saja), dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto menjawab "*Yoh tak melu, tak ngarepi*", kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto berboncengan dengan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo menuju area persawahan di daerah Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan disitu sudah ada kelompok ODGJ diantaranya, sdr. Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko beserta rombongan, masing-masing membawa senjata tajam dan menaiki sepeda motor, kemudian pergi menuju Japunan, Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa sesampainya di sana kelompok anak korban yaitu LOS ATOZ bertemu dengan kelompok ODGJ diantaranya, Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL, beserta rombongan yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam, kemudian kelompok Para Terdakwa saling serang dengan kelompok anak korban, kemudian karena merasa kalah, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo hendak memutar balik namun kemudian terjatuh dan sdr. Dimas Naufal Abiyyu langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek ke arah Anak Korban dan mengenai punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO menyeret Anak Korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek, setelah itu menarik tangan kanan Anak Korban dan kemudian menjatuhkan Anak

Hal 15 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. korban ke aspal kemudian Anak Korban mencoba berdiri namun kemudian

Terdakwa I beserta beberapa orang lainnya memukuli Anak Korban dengan tangan kosong, di saat yang sama Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL memukuli Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat baseball warna silver dan mengenai punggung Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa I, sdr. Anak Dimas Naufal ABiyyu, Ibrahim, dan beberapa orang dari kelompok ODGJ kemudian membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario ke arah Blabak dan berhenti di daerah persawahan, di tempat tersebut Terdakwa I dan beberapa orang dari kelompok ODGJ meminta Anak Korban mencopot pakaian dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian karena Anak Korban dan sesak nafas, maka Terdakwa I beserta rombongannya membawa Anak Korban ke tugu dekat Rumah Sakit Merah Putih, setelah itu Anak Korban menelpon teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dijemput dan dibawa ke UGD Rumah Sakit Merah Putih;
- Bahwa anak korban mengalami luka lecet di lengan dan luka bacok di punggung.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih No: 445.1/327/05.32/2024, tertanggal 30 Januari 2024, ditandatangani dr. Pramudyo Harwandono, Sp.B, menerangkan bahwa, pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga jam delapan Waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km. 5, Mungkid, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, telah melakukan pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis 47911 yang dalam surat permintaan tersebut identitasnya LILIAN ARYA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan luar:
- Bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 822/2008 atas nama Lilian Arya Saputra lahir pada tanggal 11 Januari 2008, sehingga pada saat kejadian anak korban Lilian Arya Saputra masih berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan masuk kategori anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Hal 16 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” *in casu* menunjuk kepada Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa I. KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO dan Terdakwa II. MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 17 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. unsur dalam kategori kekerasan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 822/2008 atas nama Lilian Arya Saputra lahir pada tanggal 11 Januari 2008, sehingga pada saat kejadian anak korban Lilian Arya Saputra masih berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan masuk kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak korban, alat bukti surat, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 00.15 Wib, Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto sedang bermain game di daerah Santan, Mertoyudan, kemudian Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo berkata “Ayo muter-muter! Teko melu wae!” (ayo pergi, ikut saja), dan Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto menjawab “Yoh tak melu, tak ngarepi”, kemudian Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto berboncengan dengan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo menuju area persawahan di daerah Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan disitu sudah ada kelompok ODGJ diantaranya, sdr. Kelvin Bima Nugraha bin Danang Wijanarko beserta rombongan, masing-masing membawa senjata tajam dan menaiki sepeda motor, kemudian pergi menuju Japunan, Mertoyudan, Kab. Magelang;

Menimbang bahwa sesampainya di sana, kelompok anak korban yaitu LOS ATOZ bertemu dengan kelompok ODGJ diantaranya, Terdakwa I KHOIRUNNAAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO, Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL, beserta rombongan yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam, kemudian kelompok Para Terdakwa saling serang dengan kelompok anak korban, kemudian karena merasa kalah, Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dan Anak Saksi Excel Valencianuto bin Thomas Wartoyo hendak memutar balik namun kemudian terjatuh dan sdr. Dimas Naufal Abiyyu langsung menyabetkan 1 (satu) bilah

Hal 18 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd. ke arah Anak Korban dan mengenai punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa I KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO menyeret Anak Korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek, setelah itu menarik tangan kanan Anak Korban dan kemudian menjatuhkan Anak Korban ke aspal, kemudian Anak Korban mencoba berdiri namun kemudian Terdakwa I beserta beberapa orang lainnya memukuli Anak Korban dengan tangan kosong, di saat yang sama Terdakwa II MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL memukuli Anak Korban Lilian Arya Saputra bin Dwi Novianto dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat baseball warna silver dan mengenai punggung Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa I, sdr. Anak Dimas Naufal ABiyyu, Ibrahim, dan beberapa orang dari kelompok ODGJ kemudian membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario ke arah Blabak dan berhenti di daerah persawahan, di tempat tersebut Terdakwa I dan beberapa orang dari kelompok ODGJ meminta Anak Korban mencopot pakaian dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian karena Anak Korban dan sesak nafas, maka Terdakwa I beserta rombongannya membawa Anak Korban ke tugu dekat Rumah Sakit Merah Putih, setelah itu Anak Korban menelpon teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dijemput dan dibawa ke UGD Rumah Sakit Merah Putih;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka lecet di lengan dan luka bacok di punggung dan berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih No: 445.1/327/05.32/2024, tertanggal 30 Januari 2024, ditandatangani dr. Pramudyo Harwandono, Sp.B, menerangkan bahwa, pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga jam delapan Waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km. 5, Mungkid, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, telah melakukan pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis 47911 yang dalam surat permintaan tersebut identitasnya LILIAN ARYA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan luar, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 19 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembena yang ada alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan anak korban mengalami luka-luka dan kesakitan;
- Terdakwa I. sudah pernah dilakukan diversi dan Terdakwa II. Sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa dan anak korban korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

-Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 20 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. KHOIRUNNAFI' WIDIYANTO BIN JOKO MURYANTO dan Terdakwa II. MUHAMAD ELANG SAPUTRA ALIAS GENDUT BIN NUR AGUS ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis CORBEK (Cocor Bebek) dengan panjang $\pm 77,5$ (tujuh puluh tujuh koma lima) centi meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Hal 21 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 22 dari 22 Hal, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)